

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia di dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya senantiasa akan mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Untuk mengadakan ketertiban manusiawi dalam interaksi sosial tersebut diperlukan hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat yang damai, berkeadilan dan mampu memberikan rasa aman. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, bahwa setiap individu itu diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, apabila kaidah hukum dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sedangkan mengenai pemberlakuan hukum itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, yang memiliki aspek di mana orang mematuhi hukum atas keinginannya sendiri dan bukan atas unsur keterpaksaan¹.

Di dalam hukum privat yang mengatur hubungan antara subyek hukum, kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum yang baik. Dalam Undang-undang No 2 tahun 2014 atas perubahan dari undang-undang No 30 tahun 2014

¹ Arum Puspita Sari, *Peran Notaris di dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak diluar kawin diakui menurut KUHPerdara*, 2010, hlm.1.1

tentang jabatan notaris dinyatakan bahwa undang-undang dasar 1945 bahwa secara tegas Negara Indonesia adalah Negara hukum².

Anak pada umumnya memiliki hak untuk memiliki akta kelahiran karena akta kelahiran adalah hak dari setiap anak Indonesia, Akte kelahiran itu sangat penting dan merupakan hak pertama bagi seorang anak atas kewarganegaraan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang perlindungan anak pasal 27 dan 28. Samsul mengatakan bahwa akte kelahiran akan menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta melindungi mereka dari tindak kekerasan dan diskriminasi³. Bagaimana dengan anak di luar perkawinan ? anak diluar perkawinan juga berhak untuk memiliki akta kelahiran, karena yang namanya seorang anak maka ia berhak untuk mendapatkan dan memiliki akta kelahiran, tetapi tidak dengan yang terjadi di lapangan, di Negara Indonesia ini hampir 50 juta anak tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah angka ini hampir separuh dari total jumlah anak di bawah 5 tahun yang ada di Indonesia, anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga tidak ada kekuatan hukum yang melindungi mereka, baik anak sah maupun anak di luar perkawinan. Dalam analisis tentang keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar menyangkut anak diluar perkawinan bahwa pengakuan anak diluar perkawinan dapat dilakukan dengan pengakuan sukarela, pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh

² Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

³ Kusmiyati. <http://health.liputan6.com/read/785630/inilah-alasan-kenapa-tiap-anak-harus-punya-akta-kelahiran>. Di akses tanggal 15 January 2014 Pada Pukul 16.13 WITA

seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa dia adalah bapak (ibu) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana di atur dalam pasal 280 Kuperdata, pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang di tentukan dalam pasal 281 KUHPerdata antara lain pengakuan terhadap anak diluar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta notaries sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHPerdata.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁴.

Akta notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum, akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga

⁴ Arum Puspita Sari, *Peran Notaris di dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak diluar kawin diakui menurut KUHPerdata*, 2010, hlm.1.1

selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi⁵.

Peran notaris terhadap akta kelahiran anak di luar kawin sangat di butuhkan, hal tersebut di lihat dari perbuatan yang di lakukan oleh sepasang kekasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa suatu ikatan perkawinan dan melakukan sesuatu hal yang di larang oleh agama di luar perkawinan sehingga mengakibatkan seorang wanita hamil di luar kawin dan seorang pria yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya menyebabkan anak yang di lahirkan oleh mereka memiliki status anak di luar kawin. Oleh karena itu peran notaris sangat penting khususnya di daerah gorontalo sendiri, karena dapat di lihat bahwa di daerah gorontalo sendiri dimana anak di luar kawin yang belum memiliki akta kelahiran, di lihat dari jabatan notaris dalam pasal 15 ayat 1 undang-undang no 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana di lihat bahwa kewenangan notaris sendiri dalam pembuatan akta otentik. Sehingga bagaimana peranan notaris itu sendiri dalam pembuatan akta kelahiran dari seorang yang berstatus di luar perkawinan yang ada.

⁵ Arief Rachman. <http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/> di akses pada tanggal 25 Desember 2014 pada pukul 14.48 WITA

Peranan Notaris mengenai akta kelahiran terhadap anak diluar perkawinan di dapat dilihat bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengakuan seorang anak di luar perkawinan dapat dilakukan pada :

1. Akta kelahiran sang anak yang akan diakui;
2. Akta autentik yang khusus dibuat untuk itu dihadapan dan oleh notaris;
3. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahiran anak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menuangkan dalam penelitian dengan judul **“Peran Notaris terhadap akta kelahiran anak di luar perkawinan di tinjau dari undang-undang no 2 tahun 2014 pasal 5 ayat (1) tentang jabatan notaris di Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Sejauh mana peran notaris terhadap akta kelahiran anak diluar perkawinan ditinjau dari undang-undang no 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris di Kota Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi anak di luar perkawinan tidak mendapat akta kelahiran ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris terhadap akta kelahiran anak diluar perkawinan di tinjau dari undang-undang no 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi anak di luar perkawinan tidak mendapat akta kelahiran

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya di bidang kenotariatan yang terkait dengan peranan notaris mengenai akta anak di luar Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan peranan notaris mengenai akta anak di luar Perkawinan.